

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutupi kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan, dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa terjadi kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri. Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal yang serupa itu dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai kerusakan.¹

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dapat didefinisikan secara luas sebagai proses mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa para pengikut,

¹ Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 85

pilihan dari sasaran-sasaran suatu kelompok atau orang, pengorganisasian dari aktivitas untuk mencari sasaran, pemeliharaan hubungan, dan kerja sama, serta perolehan.²

Kepemimpinan berkaitan erat dengan kemampuan seseorang untuk memimpin. Ketika dipakai istilah kepemimpinan, maka ada dua unsur yang terkait di dalamnya yaitu orang yang memimpin dan orang yang dipimpin. Biasanya untuk menjalankan birokrasi sudah ada protap (prosedur tetap), juklak (petunjuk pelaksanaan), dan juknis (petunjuk mekanis). Semua hal itu penting, akan tetapi seorang pemimpin tidak boleh hanya berpedoman pada hal-hal semacam itu. Tugas atau tanggung jawab pemimpin tidak hanya dibatasi oleh protap, juklak dan juknis. Mungkin yang memerlukan itu bukanlah pemimpin, melainkan mereka yang berada pada wilayah pelaksana.

Para pemimpin bukan saja menghadapi orang atau anak buah yang selalu statis dan stagnan, sehingga mudah diatur, tetapi justru sebaliknya. Mereka adalah manusia yang selalu mengalami perkembangan, tuntutan dari waktu ke waktu yang berubah-ubah, dan juga sifat-sifat sebagaimana manusia pada umumnya. Misalnya, mereka memiliki sifat lupa, ingin menang sendiri,

² Imam suprayogo, *Masyarakat Tanpa Ranking*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hal. 76

tidak pernah puas dengan keadaan dan apa saja yang diterimanya. Keadaan seperti itu menjadikan tugas pemimpin tidak ringan. Seorang pemimpin harus berhasil mendinamisasikan, mengakomodasi, mengarahkan, dan mengelola semua potensi hingga tetap produktif. Perubahan tuntutan selalu terjadi.³

Agar pemimpin dapat memberikan komando yang terarah, terkontrol dan terkendali di satu sisi, sementara di sisi yang lain supaya yang dipimpin dapat mengambil inisiatif guna mencapai tujuan yang ditetapkan, maka ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi antara lain, penetapan tujuan secara jelas jika perlu ditentukan pula tahapan-tahapan pencapaian tujuan itu supaya lebih mudah dipahami, perumusan tugas pokok dan fungsi setiap unit (bagian) secara jelas, pembagian habis tugas pekerjaan dan tidak ada tumpang tindih, pendelegasian wewenang secara jelas, adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Secara makro, tidak setiap orang harus menjadi pemimpin (dalam konsep berbangsa dan bernegara). Namun secara mikro, setiap orang haruslah menjadi pemimpin (minimal memimpin dirinya sendiri).

Memilih pemimpin merupakan hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang karena memilih seorang pemimpin merupakan kewajiban bagi setiap

³ *Ibid*, hal 77.

warga. Dalam memilih pemimpin hendaknya memilih pemimpin yang mampu bersikap adil, bertanggung jawab, amanah, serta mampu mensejahterakan seluruh rakyat sehingga kualitas kehidupan daripada negara akan terus terjamin. Pilih pemimpin yang bermental melayani karena saat ini bukan jaman lagi pemimpin bermental memerintah. Pemimpin yang takut Tuhan sehingga tidak akan main-main dengan janji janji dan sumpah yang diucapkannya saat terpilih menjadi pemimpin.

Dalam kerangka sebuah negara, maka pemilihan seorang pemimpin haruslah berdasarkan mekanisme yang sesuai dengan aturan undang-undang negara dan tidak menyalahi ketentuan agama. Dari proses yang legal tersebut akan memunculkan pemimpin yang berhak didaulat untuk mewakili rakyat secara keseluruhan. Sosok pemimpin yang ideal dan sempurna memang sulit dicari, tapi paling tidak ada upaya untuk mendekati yang terbaik. Pada dimensi ini diperlukan kriteria yang konkrit sebagai prasyarat untuk menjadi seorang pemimpin, dan bagi seorang muslim tentulah kriteria yang dimaksud tercermin pada sosok Nabi Muhammad SAW, sebagai insan kamil praktek keseharian Rasul SAW terlebih lagi di saat-saat tertentu ketika harus memutuskan perkara selalu saja dilakukan beliau dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Kepemimpinan dipandang sangat penting karena dua hal, pertama adanya kenyataan bahwa penggantian pemimpin seringkali mengubah kinerja suatu unit, instansi atau organisasi. Kedua hasil penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu faktor internal yang mempengaruhi keberhasilan organisasi adalah kepemimpinan yang mencakup proses kepemimpinan dijenjang organisasi, kompetensi, dan tindakan pemimpin yang bersangkutan.⁴

Dalam era globalisasi ini, masalah kepemimpinan bukan hanya masalah lokal atau wilayah suatu negara saja. Pengangkatan seorang pemimpin lebih banyak dipengaruhi oleh permasalahan politik dunia. Apalagi dengan adanya sistem informasi, seorang pemimpin yang akan diangkat adalah yang mempunyai dukungan terbanyak meskipun terkadang pemilihan tersebut tidak sesuai dengan kriteria agama Muslim⁵.

Seperti yang sedang terjadi sekarang tentang pengangkatan wakil Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang memiliki agama yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat DKI Jakarta. Wakil Gubernur itu dapat menjadi Gubernur dikarenakan Gubernur Joko Widodo diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia karena terpilihnya Jokowi

⁴ Yunus Jamal, *Leadership model*, cet 1 (UIN Malang press, 2009). hal 3.

⁵ Mas'ud Said, *Kepemimpinan*, cet 2 (UIN Maliki Press, 2010). hal 183.

pada pemilu pada tahun 2014 tepatnya Jokowi menjabat sejak 20 Oktober 2014. Jokowi terpilih bersama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Sejak itu pula yang semulanya Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta digantikan oleh Wakilnya yaitu Basuki Thajaja Purnama (Ahok) yang beragama Kristen.

Ketika hal ini terjadi banyak pendapat masyarakat yang berbeda-beda dalam pengangkatan pemimpin non-Muslim ini. banyaknya pendapat mengenai hal ini membuat masyarakat bingung akan suatu kepemimpinan yang dipimpin oleh Gubernur Jakarta tersebut, ada yang berpendapat bahwasannya diperbolehkan untuk memilih pemimpin yang tidak seagama dan ada pula yang berpendapat bahwa hal tersebut diharamkan dan dengan adanya hal ini pula dapat berdampak ajaran-ajaran Islam yang berkurang, perpecahan antar organisasi, dan sebagainya.

Indonesia sendiri dalam memilih pemimpin menggunakan sistem pemilu langsung oleh rakyat yaitu merupakan pelaksanaan dan perwujudan dan kedaulatan rakyat agar menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945). Perwujudan kedaulatan rakyat ini dengan pelaksanaan pemilu secara langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai penyalur dari aspirasi rakyat itu sendiri.

Pelaksanaan dan pemilu tersebut dengan memakai asas langsung, umum, rahasia, bebas, jujur, dan adil. Perwujudan kedaulatan rakyat tersebut juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 yang menyatakan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dilihat dari kenyataan yang ada di negara mayoritas Muslim telah menjadikan orang Non-Muslim dijadikan pemimpin, pada dasarnya jika dilihat dari Hak Asasi Manusia (HAM) maka tidak ada salahnya jika seseorang Non-Muslim ingin mencalonkan diri menjadi pemimpin dikarenakan setiap manusia memiliki hak yang seimbang dan hak yang sama serta memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi pemimpin ataupun memilih dan dipilih oleh siapa saja yang ingin memilih orang Non-Muslim tersebut sebagai pemimpin.⁶

⁶ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, cet 1 (Jakarta: Kencana, 2005) hal. 11.

Jika calon pemimpin itu semuanya Muslim, tentu yang harus dipilih adalah yang terbaik. Untuk menentukan siapa yang terbaik sangatlah relatif. Jika semua calon pemimpin yang akan dipilih non-muslim atau salah satu dari calon pemimpin merupakan non-muslim tentu hal ini akan menjadi masalah bagi setiap umat.

Dicertakan dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Muslim, bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki hubungan yang baik dengan yang dipimpinnnya. Dia dicintai rakyatnya dan rakyat juga mencintainya. Dia selalu berpikir untuk kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negaranya, tidak sebaliknya hanya mementingkan diri dan keluarganya.

Memilih seorang pemimpin tentu harus menentukan pilihan yang terbaik, dari yang ada, ataukah harus memilih untuk tidak memilih (golput). Kalau patokannya adalah untuk kemaslahatan individu, barang kali alternatif terakhir yang terbaik, yakni golput. Namun, jika patokannya kemaslahatan bersama (bangsa atau negara), maka kita harus memilih salah satu dari mereka. Di sinilah masalah besar bagi kita umat Islam karena pada dasarnya memilih pemimpin non-muslim adalah haram. Oleh karena itu, penelitian mengenai memilih pemimpin Non-Muslin di Indonesia dari pandangan hukum islam sangat diperlukan melihat dari mayoritas rakyat yang ada di

Negara Indonesia adalah umat Islam. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis ingin meneliti dan menelaah dengan judul Pemimpin Non-Muslim di Indonesia Perspektif Hukum Islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Fenomena Pemimpin Non-Muslim di Indonesia?
2. Bagaimana Fenomena Pemimpin Non-Muslim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fenomena Pemimpin Non-Muslim di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Fenomena Pemimpin Non-Muslim di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan hasil yang dicapai mampu memberikan sumbangan intelektual atau sebagai tambahan wawasan dan khazanah ilmiah terkait Pemimpin Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada pembaca agar

mengetahui cara Memilih Pemimpin Non-Muslim dengan benar sesuai syari'at Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang Pemimpin Non-Muslim serta di dalam penelitian ini penulis juga memberikan kebijakan mengenai syarat-syarat memilih pemimpin Non-Muslim yang benar sesuai Syari'at Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pembahasan dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka penulis akan menampilkan dan menjelaskan istilah-istilah pada judul **Pemimpin Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam**. Adapun istilah-istilah yang penulis anggap perlu adanya penegasan istilah adalah :

1. Penegasan Konseptual

- a. Pemimpin Non-Muslim Non-Muslim sangat sederhana, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam. Tentu saja maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, tapi akan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.⁷
- b. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan merupakan bagian dari agama Islam. Hukum Islam merupakan hukum yang

⁷ Abdul Mana, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016). hal 91

diadakan oleh Allah SWT untuk hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan).⁸

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penagasan konseptual diatas maka seccara operasional yang dimaksud dengan “Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam” adalah Memilih seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan yang beragama Non-Muslim di tinjau dari hukum islam.

F. Penelitian Terdahulu

Secara garis besar kata kunci dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Memilih Pemimpin Non-muslim dalam Perspektif Hukum Islam. Kata kunci tersebut digunakan sebagai acuan peneliti dalam mencari hasil penelitian dan kajian ilmiah terdahulu yang dijadikan perbandingan yang tidak lepas dari topik penelitian yaitu tentang Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh, peneliti M. Suryadinata dari Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah

⁸Barzah Latupono dkk, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017). hal 5.

Jakarta tentang “Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur’ān: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim”. Mengatakan bahwa penafsiran FPI tentang kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat Islam secara konsitusi tidak diperbolehkan. Bahkan menurut FPI kepemimpinan non-Muslim wajib ditinggalkan seperti walikota Solo, lurah Lenteng Agung, dan lain sebagainya. Sehingga menurut FPI, orang Islam yang mendukung kepemimpinan mereka divonis zalim, fasiq dan munafiq. Penafsiran yang dikemukakan oleh FPI di atas cenderung tekstualis. Pasalnya tidak memerhatikan makna lain, dan hanya percaya pada teks semata. Penafsiran yang seperti ini justru bersifat memaksa dan tergolong ideologis, yang kemudian jatuh dalam jurang otoritarianisme.⁹

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh, peneliti Abu Tholib Khalik dari Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung tentang “Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah” mengatakan argumentasi teologis penolakan terhadap pengangkatan non-Muslim menjadi pemimpin di kalangan umat Islam yang kemudian dilanjutkan dengan membedah pemikiran politik kenegaraan Ibnu Taimiyah, maka urgensi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap diskusi seputar pemimpin non-Muslim Pemerintahan yang dicita-citakan oleh Ibnu Taimiyah adalah pemerintahan syari’at yang tidak keluar dari rel

⁹ M. Suryadinata, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur’ān: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim”, *jurnal analisis*, (Jakarta: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hal. 252.

nash syar'i. Baginya, mendirikan negara adalah kewajiban agama, sebab agama akan kuat dan dapat dilaksanakan dengan sempurna dengan adanya institusi negara. Pemerintahan berkeadilan adalah inprasi agama (syari'ah) yang merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi kata kuncinya.¹⁰

3. Skripsi karya Wahyu Naldi yang berjudul. "Penafsiran terhadap Ayat-Ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Qur'an". Dalam skripsi ini lebih dijelaskan mengenai ayat-ayat dalam al-Qur'an yang melarang adanya pemilihan terhadap pemimpin non-Muslim. Penekanannya terdapat pada perbedaan penafsiran antara Quraish Shihab dengan Sayyid Quttub. Dari segi penyajian Sayyid lebih bernuansa pergerakan yang dibungkus dengan bahasa sastra dan cenderung lebih tegas bahkan keras. Dalam memahami ayat-ayat tersebut Sayyid cenderung tekstualis. Dibandingkan dengan Quraish Shihab yang lebih terbuka penuh toleran dan memahami ayat-ayat tersebut dengan holistik dan kontekstualis. Penafsiran Quraish lebih relevan dengan konteks Indonesia saat ini karena masyarakat Indonesia yang majemuk dan plural.¹¹
4. Jurnal dengan judul Pemilihan Umum Legislatif Sebagai Refleksi Sistem Pemerintahan Demokrasi karya Suriansyah Murhaini. Di dalamnya membahas tentang Pemilu sudah merupakan institusi yang universal. Hak

¹⁰ Abu Tholib Khalik, Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah, *Jurnal Analisis* (Lampung: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2015), hal. 85

¹¹ Wahyu Naldi, "Penafsiran terhadap Ayat-ayat Larangan Memilih Pemimpin Non-Muslim dalam Al-Qur'an: Studi Komparasi antara M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb" *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, (2015), hal. 73-90.

pilih universal sudah menjadi prinsip di banyak negara, namun ia tidak menjamin adanya demokrasi. Ia tidak menjamin bahwa fasisme tak dapat merebut kekuasaan melalui penguasaan mayoritas dalam pemilihan. Tirani minoritas dan tirani mayoritas, dapat muncul melalui pemilu, yang setelah menang meniadakan prinsip-prinsip demokrasi. Pemilu belum merupakan ukuran bahwa kedaulatan dan kehendak rakyat sudah dipenuhi. Penyelenggaraan Pemilu, hakekatnya mengandung janji. Janji untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat ke arah lebih baik. Dari penyelenggaraan pemilu, penguasa dapat mengaca diri apakah selama ini dapat merealisasikan janji yang disampaikan tatkala belum menduduki kursi kekuasaan. Dengan janji Pemilu ini penguasa baru paling sedikit dapat mengambil dua manfaat. Pertama; golongan-golongan politik lain termasuk yang berposisi akan memusatkan tenaganya untuk bersiap diri menghadapi pemilu dan bukannya menyerang penguasa baru. Kedua; penguasa baru dapat mengkonsolidasi kekuasaannya dan menyiapkan diri menghadapi penantangannya di kemudian hari. Janji pemilu itu biasa tidak ditepati atau diundur sampai waktu yang tidak ditentukan. Hal itu merupakan ironi demokrasi, yang hakekatnya hanya merupakan serangkaian janji tetapi tidak bisa ditepati. Serangkaian alasan dan argumentasi kemudian dikemukakan untuk itu.

5. Skripsi karya Abd. Rokhim. yang berjudul "Hak dan Kewajiban Politik Non-Muslim dalam Konsep Khilafah Menurut Taqiyyuddin An-Nabhani". Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai hak-hak dan

kewajiban politik Non-Muslim dalam khilafah. bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap rakyat atas dasar agama, kelompok, jenis kelamin, atau yang lain. Islam hanya mengaitkan kepada negara, kewajiban untuk menegakkan hukum-hukum syara'. Namun meskipun Non-Muslim tidak memiliki kewajiban politik untuk menegakkan Islam mereka tetap diwajibkan untuk membayar jizyah dan mematuhi hukum sipil Islam sebagai warga negara yang pasif. Konsep khilafah dalam pandangan an-Nabhani adalah kepemimpinan umum bagi seluruh umat Islam di dunia, untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Menurut an-Nabhani negara Islam atau khilafah tetap menerima non-Muslim sebagai warga negaranya, namun kaitannya dengan hak dan kewajiban antara warga non-Muslim dan Muslim tentunya berbeda prosentasenya. Hal ini juga termasuk dalam berpolitik, bahwa non-Muslim memiliki hak yang lebih sedikit dalam pemerintahan.¹²

Dengan demikian, belum ada yang membahas tentang Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam. Oleh sebab itu, penulis mengadakan penelitian skripsi dengan pokok masalah mengenai “ Analisis Memilih Pemimpin Non Muslim di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam”.

¹² Abd. Rokhim, “*Hak dan Kewajiban Politik Non-Muslim dalam Konsep Khilafah Menurut Taqiyuddin An-Nabhani*”, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum U1N Sunan Kalijaga, (2010), hal. 53.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian (research) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksudkan adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³

Penelitian ini adalah penelitian *Library Research* (kajian kepustakaan) yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah pada dasarnya hanya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik (masalah) kajian.¹⁴

2. Jenis Data

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data-data berupa hasil tulisan, pemikiran, dan pendapat para tokoh, objek utamanya adalah buku-buku,

¹³ Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal 6.

¹⁴ Tim penyusun IAIN Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2017*. hal 40.

kitab-kitab, majalah, dan dokumenter lainnya yang dikumpulkan, dianalisis untuk memecahkan masalah yang ada.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder yang terbagi menjadi tiga yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah : bahan yang isinya mengikat dan menjadi rujukan pertama dalam penelitian, yaitu Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subyek penelitiannya.¹⁵ Sumber sekunder yaitu buku-buku pendukung diantaranya: buku-buku diperoleh dari buku-buku pustaka, artikel, famflet, tulisan, koran dan yang terkait dengan objek penelitian yang lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu: bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa ciptaan,

¹⁵ Saifuddin Azwar. *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet I, 2014), hal 91.

¹⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), hal 104.

buku-buku, surat kabar, majalah-majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.¹⁸

a. Content Analysis

Content Analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.¹⁹

Dalam penelitian ini, penelitian akan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang diperoleh dengan menemukan pesan-pesan yang terkadang didalamnya yang dilakukan secara objektif dan sistematis. Sehingga pemahaman tentang Pemimpin Non-Muslim Perspektif Hukum Islam di Indonesia.

b. Comparative Analysis

Comparative Analysis adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari

¹⁷ Lexy, J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 103.

¹⁸ Lexy, J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 189.

¹⁹ *Ibid*, hal 220.

persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap kuat.²⁰

Dalam penelitian ini, mencari dan membandingkan sumber data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga pemahaman tentang Pemimpin Non-Muslim Perspektif Hukum Islam di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian:

BAB I yang merupakan pendahuluan dari laporan penelitian akan dibahas mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Pembahasan yang berisi tentang pemimpin non- Muslim di Indonesia yang berisi: A) Pemimpin Non-Muslim di Indonesia Dalam Peraturan Perundang-Undangan. B) Pemimpin Non-Muslim di Indonesia.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Reineka Cipta, 2002), hal 216.

BAB III Pembahasan yang berisi pemimpin Non-Muslim di Indonesia dalam Perspektif hukum Islam yang berisi: A) Memilih Pemimpin menurut Hukum Islam, B) Kriteria Memilih Pemimpin Menurut Hukum Islam, C) Konsep Memilih Pemimpin Menurut Hukum Islam, D) Memilih Pemimpin Non-Muslim di Indonesia Menurut Hukum Islam

BAB V: Penutup yang memuat kesimpulan dan diakhiri dengan saran.

